



Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Jalan Siti Armilah No. 8, Majalengka Kulon, Kec. Majalengka, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat 45418 45418 0233281152

Pemerintah Kab. Majalengka / Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Pelayanan Tera atau Tera Ulang di Luar Kantor

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Undangan/Pemberitahuan Sidang Tera Ulang
2. Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) dalam keadaan bersih, kering dan tidak berkarat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Jalan Siti Armilah No. 8, Majalengka Kulon, Kec. Majalengka, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat 45418 45418 0233281152

Pemerintah Kab. Majalengka / Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Flowchart SOP Pelayanan SidangTera dan Tera Ulang di Luar Kantor

No.	Aktivitas	Kepala UML (3)	Penera (4)	Pelaksana Adm. (5)	Wajib TTU (6)	Mutu Baku			Keterangan (10)
						Persyaratan (7)	Waktu (8)	Output (9)	
1	Mengirimkan undangan / pemberitahuan sidang Tera Ulang, menyusun konsep SPT;					Permohonan		Undangan, konsep SPT	
2	Menandatangani SPT;						10 menit	SPT	
3	Meregister menginventarisasi Wajib TTU yang hadir;						60 menit	Register	Di lokasi sidang tera ulang
4	Melakukan pengujian TTU, mengisi cerapan TTU. Jika sesuai persyaratan maka UTTP dibubuhkan Tanda Tera dan/atau diterbitkan SKHP berdasarkan cerapan TTU. Jika tidak sesuai persyaratan dan tidak dapat diperbaiki maka UTTP dibubuhkan Tanda Batal dan dikembalikan ke Wajib TTU ;					Cerapan pengujian, IK,CTT	Sesuai Syarat Teknis UTTP	Cerapan Tapak CTT	
5	Mempersiapkan konsep SKHP sesuai data cerapan dari Penera;					Cerapan UTTP dari Penera	30 menit	Konsep SKHP	
6	Memeriksa dan menandatangani SKHP;					Konsep SKHP	15 menit	SKHP	
7	Menerbitkan SKHP dan SKRD, memberikan UTTP dan/atau SKHP kepada wajib TTU, memberkaskan dokumen TTU.					Perda Retribusi	10 menit	SKHP, Berkas TTU UTTP	

1. Kasi Pelayanan Metrologi Legal menyiapkan Surat Perintah Tugas (SPT) untuk Penera, ditandatangani Kepala Dinas Perdagin
2. Penera melakukan pengujian TTU, mengisi cerapan TTU. Jika sesuai persyaratan maka UTTP dibubuhkan Tanda Tera Sah dan/atau diterbitkan SKHP berdasarkan cerapan TTU. Jika tidak sesuai persyaratan dan tidak dapat diperbaiki, maka UTTP dibubuhkan Tanda Tera Batal dan dikembalikan ke Wajib TTU
3. Pengelola Pelayanan (Kasi Pelayanan Metrologi Legal) mengevaluasi teknis dan dibantu Pelaksana Administrasi mempersiapkan konsep SKHP sesuai data cerapan dari Penera dan konsep SKRD sesuai Perda dan Perbup
4. Kepala Bidang Kemetrologian memeriksa evaluasi teknis yang disusun Kasi Pelayanan Metrologi Legal pada SKHP
5. Kepala Dinas Perdagin menerbitkan SKHP dan SKRD dengan menandatangani SKHP dan SKRD
6. Pelaksana Administrasi memberikan UTTP dan/atau SKHP kepada Pemohon setelah Pemohon melakukan Pembayaran Retribusi, dan memberkaskan dokumen TTU

Waktu Penyelesaian



Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Jalan Siti Armilah No. 8, Majalengka Kulon, Kec. Majalengka, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat 45418 45418 0233281152

Pemerintah Kab. Majalengka / Dinas Perdagangan dan Perindustrian

6 Jam

Penyelesaian teknis sesuai dengan jenis, tingkat kesulitan, dan kondisi UTTP yang ditera/ditera ulang.

Penyelesaian Administrasi 3 jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Produk Pelayanan

1. Pembubuhan Cap Tanda Tera (CTT) pada UTTP dan/atau Surat Keterangan Hasil Pengujian (SKHP)

Pengaduan Layanan

Melalui konsultasi langsung di Kantor Dinas Perdagin

Jl. Siti Armilah 8 Majalengka

Melalui telp/fax no. (0233) 281152